



PENETAPAN

Nomor 1011/Pdt.P/2024/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Titi Sumawijaya Empel, S.E. binti Ir. Endang Sumawijaya, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Permata Hijau A/15 RT.005 RW.009 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nendi Heryadi, S.Ag, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Harsono Rm Dalam No. 4a, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024 dengan menggunakan alamat domisili elektronik pada alamat email: nendi_heryadi70@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1011/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah dewasa dan telah cakap hukum serta beragama Islam;

Hlm. 1 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, adik Pemohon yang bernama IMAN SUMAWIJAYA bin Ir. ENDANG SUMAWIJAYA telah meninggal dunia pada 23 Desember 2016 dan selama hidupnya almarhum IMAN SUMAWIJAYA Bin Ir. ENDANG SUMAWIJAYA mempunyai seorang istri yang bernama almarhumah FITRIYAH binti SOPIJANTO dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ARMANI SUMAWIJAYA BIN IMAN SUMAWIJAYA, lahir di Jakarta, 24 Nopember 2014 (10 tahun);
3. Bahwa, istri almarhum IMAN SUMAWIJAYA (adik Pemohon) yang bernama FITRIYAH binti SOPIJANTO telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2020 karena sakit, dan selama yang bersangkutan sakit, anaknya yang bernama ARMANI SUMAWIJAYA Bin IMAN SUMAWIJAYA telah diasuh oleh dan tinggal bersama dengan Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa, oleh karena anak dari adik Pemohon ini belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam hukum dan sudah tidak dalam kekuasaan orang tuanya, maka perlu terhadap diri anak tersebut ditetapkan seorang wali guna melaksanakan kepentingan hukum, hak serta kewajibannya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Bahwa, atas dasar hal tersebut dan berdasarkan keberadaan anak selama ini bersama dengan, Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut yang saat ini masih dibawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;
6. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari bapak dan ibu kandungnya dan/atau neneknya serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangikan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan, khususnya terhadap;
Sebidang tanah seluas 111 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana (ruko) yang diuraikan lebih jelas dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 511/Gandaria Utara dan Surat Ukur tertanggal 30 Desember 2005 Nomor 0634/2005 terdaftar atas nama IMAN SUMAWIJAYA;

Hlm. 2 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena objek bidang tanah tersebut saat ini sudah kurang terurus dengan baik dan mengingat sementara itu terdapat kewajiban kewajiban yang ditinggalkan oleh almarhumah FITRIYAH bin SOPIJANTO dan/atau IMAN SUMAWIJAYA bin Ir. ENDANG SUMAWIJAYA sehingga perlunya objek dimaksud dijual, atas dasar itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
8. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menerima permohonan ini dan untuk selanjutnya memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon (TITI SUMAWIJAYA EMPEL, SE binti Ir. ENDANG SUMAWIJAYA) sebagai wali atas anak laki laki yang masih dibawah umur yang bernama ARMANI SUMAWIJAYA BIN IMAN SUMAWIJAYA, lahir di Jakarta, 24 Nopember 2014 (10 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali atas anak yang bernama ARMANI SUMAWIJAYA BIN IMAN SUMAWIJAYA untuk menjual Sebidang tanah seluas 111 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana (ruko) yang diuraikan lebih jelas dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 511/Gandaria Utara dan Surat Ukur tertanggal 30 Desember 2005 Nomor 0634/2005 terdaftar atas nama IMAN SUMAWIJAYA ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili kuasanya telah hadir ke persidangan;

Hlm. 3 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2664/SK/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan mengenai permohonan penetapan ahli waris kepada Pemohon, dan atas nasihat Majelis tersebut, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili oleh kuasanya telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan mengenai permohonan penetapan ahli waris kepada Pemohon, dan atas

Hlm. 4 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat Majelis tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Peradilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan angka 8 huruf c tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 5 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1011/Pdt.P/2024/PA.JS. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hlm. 6 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp220.000,00
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PA.JS



Hlm. 8 dari 7 Pen.No.1011/Pdt.P/2024/PAJS